



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2017/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pedagang, warganegara Indonesia, tempat tinggal Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh harian lepas, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, telah meneliti alat-alat bukti tertulis serta telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.LPK, tanggal 20 oktober 2017, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 23 Maret 2012 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 861/158/IX/2012 tertanggal 20-09-2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. Aisyah Aliva, perempuan, lahir 29-11-2014;
 - b. Aqilla Adreena Sheza, perempuan, lahir 29-05-2017;saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2015;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan beberapa wanita idaman lain;
 - b. Tergugat menyerahkan seluruh gaji Tergugat kepada orang tua Tergugat, sehingga apabila Penggugat memerlukan uang, Penggugat harus meminta terlebih dahulu kepada orang tua Tergugat;
 - c. Tergugat sering keluar rumah dan pulang ke kediaman hingga jam 3 pagi tanpa alasan yang sah;
 - d. Tergugat terlibat dengan perjudian;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan bahkan Tergugat sering kali mengusir Penggugat ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa akibatnya sejak awal September 2016 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat untuk yang kesekian kalinya mengusir Penggugat dari kediaman karenanya dengan terpaksa Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat

Halaman 2 dari 13 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di atas dan Tergugat tetap tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 1 tahun lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 13 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya menuntut cerai dari Tergugat sebagai upaya damai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk menuntut cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya/jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 861/158/IX/2012 tanggal 29 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbauangan, Kabupaten Serdang Bedagai, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1);

B. Bukti saksi :

- 1., umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal jalan Sawo, Lingkungan II, Kelurahan Melati, Kecamatan Perbauangan, Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bertetangga dengan jarak dua rumah dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai, kemudian sejak awal tahun 2015 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga;;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat dan beberapa hari lamanya tinggal di rumah orang tua Penggugat karena selain mendengar pertengkaran ke rumah saksi, saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat pada saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui dan saksi dengar dari pertengkaran mereka adalah karena Tergugat sering keluar rumah malam hari dan pulanginya sampai larut malam tanpa alasan yang jelas dan Tergugat terlibat dalam perjudian serta Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa akibat dari pertengkaraan yang sering terjadi, maka pada bulan September 2016 yang lalu, Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mengusir Penggugat dan menyuruh pulang ke rumah orang tua Penggugat;



- Bahwa sejak pisah rumah pada bulan September 2016 yang lalu antara penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang ini sudah hampir satu tahun lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengirim dan memberikan belanja serta tidak pernah ada kabar berita lagi kepada Penggugat sudah hampir satu tahun lamanya;
- Bahwa belanja Penggugat yang saksi ketahui adalah dari hasil usaha Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, abai sebelum pisah rumah dan setelah pisah rumah, akan tetapi tidak berhasil didamaikan karena Penggugat tidak mau berdamai lagi disebabkan tidak tahan atas tingkah laku Tergugat selama ini;;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2., umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal jalan Sawo Lingkungan II, Kelurahan Melati I, Kecamatan Perbaungan, kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat t;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai, kemudian sejak awal tahun 2015 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perkecokan dalam rumah tangga;;



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di rumah saksi karena Penggugat dan Tergugat sering berkunjung ke rumah saksi dan tinggal beberapa lama di rumah saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui dan saksi dengar dari pertengkaran mereka adalah karena Tergugat sering main judi, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering pulang larut malam ke rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa akibat dari pertengkaraan yang sering terjadi, maka sejak bulan September 2016 yang lalu, Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat (ke rumah saksi) karena Penggugat di usir oleh Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat mulai bulan September 2016 tidak pernah lagi hidup bersama dalam satu rumah sampai sekarang ini sudah hampir satu tahun lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengirim dan memberikan belanja serta tidak pernah ada kabar berita lagi kepada Penggugat;
- Bahwa belanja Penggugat yang saksi ketahui adalah dari hasil usaha Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat yang lain dan keluarga Tergugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik sebelum pisah rumah dan setelah pisah rumah, akan tetapi tidak berhasil didamaikan karena Penggugat tidak mau berdamai lagi disebabkan tidak tahan atas tingkah laku Tergugat selama ini;;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi/bukti lain lagi dan mencukupkan atas bukti dan saksi yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap dengan gugatan cerainya dan mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran-saran agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pelaksanaan Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam dalil gugatan Penggugat tersebut adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga sejak awal tahun 2015 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat terlibat dalam perjudian dan Tergugat sering keluar rumah dan pulanginya sampai pukul 3 pagi tanpa alasan yang jelas dan akibatnya sejak bulan September 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang ini tidak pernah hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga sudah hampir satu tahun lamanya;

Halaman 8 dari 13 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pula mewakili kepada orang lain untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan Pasal 150 RBg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Maret 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang, Bedagai yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 861/158/IX/2012 tanggal 20 September 2012 oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan penglihatan dan pengetahuan langsung kedua orang saksi dan dari keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga, dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain, kedua saksi adalah tetangga Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan di bawah sumpah kedua orang saksi Penggugat yang diajukan ke persidangan dapat disimpulkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian sejak awal tahun 2015 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan dalam rumah tangga disebabkan Tergugat terlibat perjudian dan berselingkuh dengan perempuan lain serta Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan pulang ke rumah hingga larut malam;
- bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat maka antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2016 sampai sekarang ini tidak pernah hidup bersama dalam satu rumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum dan sesudah pisah rumah, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin lagi untuk berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah terungkap fakta bahwa rumah tangga dan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah hampir satu tahun lamanya karena Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون.

Halaman 10 dari 13 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirim Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 11 dari 13 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, S.H., M.H.** dan **Drs. Ridwan Arifin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu **Rusnani, S.H.** sebagai Panitera Penggngnati dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Syahminan Lubis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Emmahni, S.H., M.H.

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Rusnani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	300.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai _____	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)